



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 95 TAHUN 2016

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 53/Kpts/Setjen/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Biometrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 8 Tahun 2019;

16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 94 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 8 Tahun 2019, diubah sebagai berikut :

1. Mengubah Lampiran II huruf A dan huruf C tanggal 15 Desember 2017 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dalam hal pagu anggaran pada masing-masing PD tidak mencukupi akan direalisasikan melalui Badan Keuangan Daerah atau PD lain dengan kode rekening berkenaan.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap I (periode penilaian kinerja bulan Desember 2017) diberikan pada minggu ketiga bulan Januari Tahun 2018 setelah dilakukan penilaian kinerja pegawai dan kinerja perangkat daerah dengan Nilai Tetap sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (3) Perubahan penilaian kinerja PD aspek perencanaan sebagaimana Lampiran III huruf A dan huruf B mulai diberlakukan pada pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap II (periode penilaian bulan Januari 2018).
- (4) Perubahan format rekapitulasi sebagaimana Lampiran III H mulai diberlakukan pada pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap II (periode penilaian bulan Januari 2018).
- (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap II (periode penilaian kinerja bulan Januari 2018) diberikan pada minggu ketiga bulan Pebruari Tahun 2018 setelah dilakukan penilaian kinerja pegawai dan kinerja perangkat daerah dengan Nilai Tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) termasuk untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka (4) dan angka (10).
- (6) Pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap I (periode penilaian kinerja bulan Desember 2018) diberikan pada minggu ketiga bulan Januari Tahun 2019 setelah dilakukan penilaian kinerja pegawai dan kinerja perangkat daerah dengan Nilai Tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap II (periode penilaian kinerja bulan Januari 2019) diberikan pada minggu ketiga bulan Pebruari Tahun 2019 setelah dilakukan penilaian kinerja pegawai dan kinerja perangkat daerah dengan Nilai Tetap sebesar 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (8) Perubahan kriteria tingkat kedisiplinan pegawai berdasarkan ketidakhadiran apel pagi pada hari kerja serta senam pagi pada hari Jum'at pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II huruf A mulai diberlakukan pada pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap XII (periode penilaian bulan Nopember 2019).
- (9) Perubahan format rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II huruf C mulai diberlakukan pada pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap XII (periode penilaian bulan Nopember 2019).
- (10) Perubahan penilaian kinerja PD aspek pengendalian administrasi pengadaan sebagaimana Lampiran III A mulai diberlakukan pada pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap II (periode penilaian bulan Januari 2019).
- (11) Perubahan format rekapitulasi sebagaimana Lampiran III F mulai diberlakukan pada pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap II (periode penilaian bulan Januari 2019).
- (12) Perubahan format rekapitulasi sebagaimana Lampiran III G mulai diberlakukan pada pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap II (periode penilaian bulan Januari 2019).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 54 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019